

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 91/Pid.B/2024/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HARIS ZUMARA PGL. HARIS BIN SAYUTI

Tempat lahir : Padang

Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/21 Desember 1994

Jenis kelamin : Laki-laki Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Simpang Anduring No. 12 Rt.002 RW.002

Kelurahan Anduring Kecamatan Kuranji

Kota Padang

Agama : Islam

Pekerjaan : Ojek Pangkalan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
- 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 91/Pid.B/2024/PN.Pdg., tanggal 2 Feberuari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pdg





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2024/PN.Pdg, tanggal 2 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa HARIS ZUMARA PGL. HARIS BIN SAYUTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP.
- 2. Menghukum Terdakwa HARIS ZUMARA PGL. HARIS BIN SAYUTI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
- 4. Menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan.
- 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek Xiaome Type Note 5 Warna Rose Gold Casing warna Coklat
 - Di kembalikan kepada Pemiliknya yakni Saksi Saskya adilla Pgl. Kia
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat Street warna hitam tanpa pol
 - Dikembalikan Kepada Pemilik Yakni terdakwa Haris Zumara Pgl. Haris Bin Sayuti
 - 6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HARIS ZUMARA PGL. HARIS BIN SAYUTI pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 bertempat di Jln. By Pass Simpang Kataping Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pdg.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, berupa 1 (satu) buah Handphone merek Xiaome Type Note 5 Warna Rose Gold Casing warna Coklat, milik dari saksi SASKYA ADILLA PGL. KIA, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda type Beat Street warna Hitam tanpa No.Pol kemudian terdakwa melihat korban sedang mengendarai sepeda motor sambil membonceng 1 (satu) orang teman perempuan, dan saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone yang terletak di saku motor sebelah kiri, terdakwa pun mengiringi motor korban tersebut sampai di jalan Bypass simpang kataping kelurahan Pasar Ambacang (tepatnya di depan cucian mobil BM 316 KM 7). Terdakwa pun langsung memepet sepeda motor tersebut dari arah sebelah kiri, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Xiaome Type Note 5 Warna Rose Gold Casing warna Coklat tersebut menggunakan tangan sebelah kanan dan terdakwa pindahkan ke tangan sebelah kiri langsung motor terdakwa gas kencang sambil Handphone tersebut terdakwa simpan dalam kantong celana depan sebelah kiri, namun korban berusaha mengejar terdakwa sampai akhirnya korban menabrakan sepeda motornya dengan motor terdakwa sehinggga terdakwa, saksi korban serta teman yang di bonceng korban terjatuh, dan terdakwa langsung dipegang dan diamankan oleh warga sekitar, selanjutnya terdakwa di serahkan ke Petugas Kepolisian oleh massa dan kemudian dibawa ke Polsek Kuranji untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya, sedangkan saksi korban di bawa kerumah sakit,sedangkan saksi korban dibawa ke Rumah sakit Dr. Reksodiwiryo untuk Visum Εt Repertum Nomor VER/01/1/2024/RS.Reksodiwiryo tanggal 15 Januari 2024 dengan kesimpulan Pada pemeriksa saksi korban berusia tujuh belas tahun ditemukan luka lecet di pelipis, pipi, kanan dan kaki menyebabkan sakit /nyeri dan menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu.

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Xiaome Type Note 5 Warna Rose Gold Casing warna Coklat, tanpa izin saksi SASKYA ADILLA PGL. KIA.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SASKYA ADILLA PGL. KIA mengalami kerugian Rp. 3.000.000 (tiga juta ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pdg.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa atas surat dakwaan di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- SASKYA ADILLA PGL. KIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui kejadian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Xiaome Type Note 5 Warna Rose Gold Casing warna Coklat pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jln. By Pass Simpang Kataping Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan teman saksi bernama Wulan Azizah Pgl Wulan sedang mengendarai sepada motor yang mana saksi korban yang mengendarai sepeda motor saat itu, namun datang terdakwa memepet motor saksi dari arah sebelah kiri, yang saksi lihat ada 1 (satu) terdakwa yang mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa langsung menarik 1 (satu) buah Handphone merek Xiaome Type Note 5 Warna Rose Gold Casing warna Coklat yang saat itu sedang berada di dalam saku kantong motor sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanannya;
- Bahwa terdakwa langsung melarikan diri menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda type Beat Street warna Hitam tanpa No.Pol, namun saksi korban terus mengejar terdakwa sambil berteriak "MALIANG..", lalu menabrakkan motor yang saksi pakai ke motor terdakwa sehingga terdakwa dan saksi terjatuh bersama Pgl WULAN;
- Bahwa warga sekitar mengamankan terdakwa berikut barang bukti dan datang polisi kemudian dibawa ke Polsek Kuranji untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sedangkan saksi korban bersama Pgl WULAN di bawa ke rumah sakit;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Xiaome Type Note 5 Warna Rose Gold Casing warna Coklat tanpa izin saksi:
- Bahwa saksi dibawa ke Rumah sakit Dr. Reksodiwiryo untuk di Visum Et Repertum Nomor: VER/ 01/1/2024/RS.Reksodiwiryo tanggal 15 Januari 2024 dengan kesimpulan Pada pemeriksa saksi korban berusia tujuh belas tahun ditemukan luka lecet di pelipis, pipi, kanan dan kaki menyebabkan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pdg.





putusan.mahkamahagung.go.id

sakit /nyeri dan menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan seharihari untuk sementara waktu:

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

- Wulan Azizah Salwa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan 1 (satu) buah Handphone merek Xiaome Type Note 5 Warna Rose Gold Casing warna Coklat milik saksi korban diambil paksa oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Xiaome Type Note 5 Warna Rose Gold Casing warna Coklat milik saksi korban pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jln. By Pass Simpang Kataping Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang;
- Bahwa pada awalnya saksi Korban SASKYA ADILLA Pgl KIA bersama dengan saksi sedang mengendarai sepada motor yang mana SASKYA ADILLA Pgl KIA yang mengendarai sepeda motor saat itu dan saksi yang di bonceng, namun datang terdakwa memepet motor SASKYA ADILLA Pgl KIA dari arah sebelah kiri, yang saksi lihat ada 1 (satu) terdakwa yang mengedarai sepeda motor kemudian terdakwa langsung menarik 1 (satu) buah Handphone merek Xiaome Type Note 5 Warna Rose Gold Casing warna Coklat yang saat itu sedang berada di dalam saku kantong motor sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanannya,
- Bahwa terdakwa langsung melarikan diri menggunakan 1 (satu) unit Sepedamotor Merk Honda type Beat Street warna Hitam tanpa No.Pol, namun korban bernama SASKYA ADILLA Pgl KIA terus mengejar terdakwa sambil berteriak "MALIANG..", lalu menabrakkan motor yang di pakai ke motor terdakwa sehingga terdakwa, SASKYA ADILLA Pgl KIA dan saksi terjatuh dari atas motor;
- Bahwa warga sekitar mengamankan tersangka berikut barang bukti dan datang polisi kemudian dibawa ke Polsek Kuranji untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sedangkan SASKYA ADILLA Pgl KIA bersama dengan saksi di bawa ke rumah sakit.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Xiaome Type Note 5 Warna Rose Gold Casing warna Coklat tanpa izin saksi Korban.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pdg.





putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

- Regi Mustakim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan 1 (satu) buah Handphone merek Xiaome Type Note 5 Warna Rose Gold Casing warna Coklat milik saksi korban diambil paksa oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Xiaome Type Note 5 Warna Rose Gold Casing warna Coklat milik saksi korban pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jln. By Pass Simpang Kataping Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada dirumah, setelah diberitahu oleh orang tua saksi barulah saksi menuju lokasi kejadian, yang mana seorang perempuan yang dibonceng oleh korban tersebut bernama WULAN AZIZAH SALWA Pgl WULAN adalah adik kandung saksi yang ikut terjatuh dari atas motor akibat mengejar terdakwa, setelah berada di lokasi kejadian saksi melaporkan kejadian tersebut di Polsek Kuranji;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Xiaome Type Note 5 Warna Rose Gold Casing warna Coklat tanpa izin saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jln. By Pass Simpang Kataping Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang, terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Xiaome Type Note 5 Warna Rose Gold Casing warna Coklat milik saksi korban yang terdakwa tidak kenal;
- Bahwa terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk
 Honda type Beat Street warna Hitam tanpa No.Pol kemudian terdakwa melihat korban sedang mengendarai sepeda motor sambil membonceng 1 (satu) orang teman perempuan;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone yang terletak di saku motor sebelah kiri, terdakwa pun mengiringi motor korban tersebut sampai di Jalan Bypass Simpang Kataping Kelurahan Pasar Ambacang (tepatnya di depan cucian mobil BM 316 KM 7), Terdakwa pun langsung memepet sepeda motor tersebut dari arah sebelah kiri, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Xiaome Type Note 5

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pdg.





putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Rose Gold Casing warna Coklat tersebut menggunakan tangan sebelah kanan dan terdakwa pindahkan ke tangan sebelah kiri langsung motor terdakwa gas kencang sambil Handphone tersebut terdakwa simpan dalam kantong celana depan sebelah kiri, namun korban berusaha mengejar terdakwa sampai akhirnya korban menabrakan sepeda motornya dengan motor terdakwa sehinggga terdakwa, saksi korban serta teman yang di bonceng korban terjatuh, dan terdakwa langsung dipegang dan diamankan oleh warga sekitar;

 Bahwa terdakwa mengambil barang milik korban tanpa izin dan pengetahuan pemiliknya.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jln. By Pass Simpang Kataping Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang, terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Xiaome Type Note 5 Warna Rose Gold Casing warna Coklat milik saksi korban yang terdakwa tidak kenal;
- Bahwa pada awalnya saat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda type Beat Street warna Hitam tanpa No.Pol kemudian terdakwa melihat saksi korban sedang mengendarai sepeda motor sambil membonceng 1 (satu) orang teman perempuan;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone yang terletak di saku motor sebelah kiri, terdakwa pun mengiringi motor saksi korban tersebut sampai di Jalan Bypass Simpang Kataping Kelurahan Pasar Ambacang (tepatnya di depan cucian mobil BM 316 KM 7), Terdakwa pun langsung memepet sepeda motor tersebut dari arah sebelah kiri, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Xiaome Type Note 5 Warna Rose Gold Casing warna Coklat tersebut menggunakan tangan sebelah kanan dan terdakwa pindahkan ke tangan sebelah kiri langsung motor terdakwa gas kencang sambil Handphone tersebut terdakwa simpan dalam kantong celana depan sebelah kiri, namun saksi korban berusaha mengejar terdakwa sampai akhirnya saksi korban menabrakan sepeda motornya dengan motor terdakwa sehinggga terdakwa, saksi korban serta teman yang di boncengnya terjatuh, dan terdakwa langsung dipegang dan diamankan oleh warga sekitar;
- Bahwa saksi korban dibawa ke Rumah sakit Dr. Reksodiwiryo untuk di Visum Et Repertum Nomor: VER/ 01/1/2024/RS.Reksodiwiryo tanggal 15

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pdg.





putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 dengan kesimpulan pada pemeriksa saksi korban berusia tujuh belas tahun ditemukan luka lecet di pelipis, pipi, kanan dan kaki menyebabkan sakit /nyeri dan menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu Pasal 365 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;
- 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 3. Dengan maksud memiliki secara melawan hukum;
- 4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksuh untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;

Menimbang bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pdg.





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang bahwa berkaitan dengan pembuktian unsur tersebut di atas, dari fakta hukum terbukti pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jln. By Pass Simpang Kataping Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang, terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Xiaome Type Note 5 Warna Rose Gold Casing warna Coklat milik saksi korban yang terdakwa tidak kenal;

Menimbang, bahwa pada awalnya saat terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda type Beat Street warna Hitam tanpa No.Pol kemudian terdakwa melihat saksi korban sedang mengendarai sepeda motor sambil membonceng 1 (satu) orang teman perempuan;

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone yang terletak di saku motor sebelah kiri, terdakwa pun mengiringi motor saksi korban tersebut sampai di Jalan Bypass Simpang Kataping Kelurahan Pasar Ambacang (tepatnya di depan cucian mobil BM 316 KM 7), Terdakwa pun langsung memepet sepeda motor tersebut dari arah sebelah kiri, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Xiaome Type Note 5 Warna Rose Gold Casing warna Coklat tersebut menggunakan tangan sebelah kanan dan terdakwa pindahkan ke tangan sebelah kiri langsung motor terdakwa gas kencang sambil Handphone tersebut terdakwa simpan dalam kantong celana depan sebelah kiri, namun saksi korban berusaha mengejar terdakwa sampai akhirnya saksi korban menabrakan sepeda motornya dengan motor terdakwa sehinggga terdakwa, saksi korban serta teman yang di boncengnya terjatuh, dan terdakwa langsung dipegang dan diamankan oleh warqa sekitar;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "dengan maksud" (met het oogmerk) adalah mempunyai kekhususan dari istilah "dengan sengaja" (opzettelijk), dimana dalam pengertian "dengan maksud" atau "dengan tujuan" selalu terkandung elemen motif, yaitu sesuatu yang mendorong orang melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir (eindoel), in casu untuk dimiliki;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pdg.





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Xiaome Type Note 5 Warna Rose Gold Casing warna Coklat itu untuk dimiliki dan dijual dimana uangnya digunakan untuk membayar hutangnya:

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari siapapun untuk mengambil barang milik saksi korban tersebut, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksuh untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa berkaitan dengan pembuktian unsur di atas, dan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan terhadap unsur sebelumnya, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Xiaome Type Note 5 Warna Rose Gold Casing warna Coklat milik saksi korban, dengan cara memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Xiaome Type Note 5 Warna Rose Gold Casing warna Coklat tersebut menggunakan tangan sebelah kanan dan terdakwa pindahkan ke tangan sebelah kiri langsung motor terdakwa gas kencang sambil Handphone tersebut terdakwa simpan dalam kantong celana depan sebelah kiri, namun saksi korban berusaha mengejar terdakwa sampai akhirnya saksi korban menabrakan sepeda motornya dengan motor terdakwa sehinggga terdakwa, saksi korban serta teman yang di boncengnya terjatuh, dan terdakwa langsung dipegang dan diamankan oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa saksi korban dibawa ke Rumah sakit Dr. Reksodiwiryo untuk di Visum Et Repertum Nomor: VER/ 01/1/2024/RS.Reksodiwiryo tanggal 15 Januari 2024 dengan kesimpulan pada pemeriksa saksi korban berusia tujuh belas tahun ditemukan luka lecet di pelipis, pipi, kanan dan kaki menyebabkan sakit /nyeri dan menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur keempat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pdg.





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi maka terdakwa terdakwa dinyatakan terbukti secara melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain khususnya saksi korban:
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengamali luka-luka
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARIS ZUMARA Pgl HARIS BIN SAYUTI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pdg





putusan.mahkamahagung.go.id

"Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek Xiaome Type Note 5 Warna Rose Gold Casing warna Coklat;
 - Di kembalikan kepada Pemiliknya yakni Saksi Saskya Adilla Pgl. Kia;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Beat Street warna hitam tanpa plat nomor polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa Haris Zumara Pgl. Haris Bin Sayuti;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh Acep Sopian Sauri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Basman, S.H., dan Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devi Yanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Suriati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basman, S.H.

Acep Sopian Sauri, S.H., M.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Devi Yanti, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pdg.



Akamah Agung Republik Indonesis

Republik Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Pdg.